

ARTICLE

Pemenuhan Nafkah Keluarga Dengan Suami Gangguan Mental Perspektif *Istisna'iyat At-Taklif*

Elvira Rahma Devi^{1*}, Muh Nashirudin²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

ABSTRACT ENGLISH:

This study explores the fulfillment of family needs in two households in the village of Mendak, where the husbands suffer from mental disorders and the wives have to earn a living. The study also discusses the concept of *Istisna'iyat At-Taklif*, which exempts individuals with mental disorders from legal obligations. This field research involved interviews with these wives, neighbours, and village officials, as well as related literature studies. The results show that the wives of men with mental disorders must work to meet their family's needs, with assistance from family, neighbours, and the village government. In terms of legal capability, the husbands in this study have fluctuating legal competence depending on their conditions. These cases fall under the "*awaridh ahliyyah samawi*" category (obstacles arising from outside the individual), with variations in the type of their mental disorders.

ABSTRACT INDONESIAN:

Penelitian ini mengeksplorasi cara pemenuhan nafkah bagi dua keluarga di desa Mendak, di mana suami mengalami gangguan mental dan istri harus mencari nafkah. Studi ini juga membahas konsep *Istisna'iyat At-Taklif*, yang mengecualikan orang dengan gangguan mental dari beban hukum. Penelitian lapangan ini melibatkan wawancara dengan istri-istri tersebut, tetangga, dan pejabat desa, serta studi literatur terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa istri dari pria dengan gangguan mental harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dengan bantuan dari keluarga, tetangga, dan pemerintah desa. Dalam hal kapabilitas hukum, suami dalam studi ini memiliki kecakapan hukum yang berfluktuasi tergantung pada kondisi mereka. Kasus ini termasuk dalam kategori "*awaridh ahliyyah samawi*" (hambatan yang timbul dari luar diri individu), dengan variasi dalam jenis gangguan mental mereka.

Introduction

Menikah adalah titik awal dari kehidupan berkeluarga dan tujuan yang ada dalam pernikahan akan memberi dampak bagaimana kehidupan pernikahan secara keseluruhan. Dalam Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 1 dikatakan bahwa, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (Saidiyah & Julianto, 2016). Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah (Kelib, 1993).

Di dalam sebuah keluarga, semua memiliki peran masing-masing. Seperti halnya suami, sebagai kepala keluarga ia sangat berperan dalam mencari nafkah. Lalu istri, memiliki peranan mengurus rumah tangga, pengasuh, dan pendidik anak-anak. Istri juga berperan sebagai pencari nafkah tambahan di samping dari suami yang berperan sebagai pencari nafkah utama. Terakhir yaitu anak, yang melaksanakan peran psiko-sosial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual (Clara & Wardani, 2020).

Untuk mewujudkan tujuan pernikahan serta kehidupan terjal dengan sempurna dan baik, maka perlu adanya tanggung jawab dari pelaksanaan peran masing-masing anggota keluarga. Tanggung jawab serta hak perlu untuk berjalan beriringan. Hak boleh dituntut jika ada tanggung jawab yang sudah dilaksanakan. Sebaliknya jika tidak ada tanggung jawab yang tidak dijalankan, maka tidak ada hak yang dapat dituntut dari pasangan. Jika hal ini menjadi kebiasaan hingga hak dan tanggung jawab tidak terlaksana, akan berakibat pada rumah tangga yang berantakan (Zin & Aziz, 2020).

Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang ada di masyarakat, perkawinan yang terjadi pada pasangan yang sempurna fisiknya, peran dan fungsi dari suami untuk memenuhi kewajibannya adalah hal yang tidak bisa dipungkiri lagi. Namun dalam perkawinan antara seorang perempuan normal dengan seorang laki-laki yang mengalami gangguan mental membuat fungsi dan peran keluarga yang terbentuk akan mengalami perbedaan dan bahkan ada hal-hal yang tidak bisa terpenuhi (Hasmiyati, 2020).

Jika dibandingkan dengan seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki normal, bisa jadi di dalam keluarga tersebut peran perempuan mengalami perubahan dengan berbagai tanggungan yang berbeda. Misalnya saja dalam hal pencarian nafkah sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan keluarga, dapat disimpulkan di sini bahwa peran tersebut akan lebih diambil alih oleh si perempuan (Hasmiyati, 2020).

Di dalam Islam, juga dijelaskan bahwa orang yang terkena taklif (pembebanan hukum) adalah mereka yang dianggap sudah mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Sebagian ulama ushul fiqh berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang mukalaf adalah akal dan pemahaman. Dengan kata lain, seseorang bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditunjukkan kepadanya. Maka orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak memahami taklif dari Syar'I (Allah dan Rasul-Nya) (Analiansyah, 2017).

Di desa Mendak ada tiga pasangan yang suaminya mengalami gangguan mental. Satu pasangan suaminya sudah sembuh. Dua pasangan lain suaminya masih belum sembuh. Pasangan pertama yang suaminya belum sembuh, mengalami gangguan mental setelah mereka menikah. Dan pasangan kedua yang suaminya belum sembuh, sudah mengalami gangguan mental sebelum mereka menikah. Permasalahannya adalah ketika suami mengalami gangguan mental maka tugas dan fungsinya akan berbeda dengan keluarga pada umumnya terutama dalam hal mencari nafkah (Sumardi, 2012).

Pasangan pertama yang suaminya belum sembuh, bernama pak KA dan bu PU. Yang dimana pak KA mengalami gangguan mental kurang lebih di 3 tahun terakhir ini tepatnya sejak tahun 2019. Beliau menikah dengan istrinya sejak tahun 2007, keterangan dari istrinya bahwa pak KA dari sejak muda memang seorang yang introvert atau susah dalam bergaul. Hingga kondisinya saat ini, pak KA hanya diam saja saat diajak bicara. Bahkan untuk melakukan pekerjaan rumah ataupun kewajiban mencari nafkah juga tidak bisa. Padahal keluarga ini mempunyai 2 anak, anak yang pertama sudah menginjak bangku SMP dan yang kedua masih di bangku SD.

Lalu pasangan kedua yang suaminya belum sembuh, ada seorang suami bernama pak SU dan mempunyai istri bernama ibu IS. Pasangan ini menikah sejak tahun 2011, menurut keterangan dari istrinya, pak SU mengalami gangguan mental sudah sebelum menikah dengan ibu IS. Keterangan yang ibu IS dapat dari dokter, bahwa pak SU mengalami kerusakan di bagian sarafnya karena saat masih muda beliau senang mengonsumsi minuman keras. Padahal pak SU harus menghidupi istrinya dan ibunya yang sudah tua. Untuk kondisi dari pak SU beberapa kali pernah mengalami kambuh, dan saat kambuh beliau cukup mengganggu tetangganya. Karena saat kambuh pak SU tiba-tiba membuat suara bising dengan sepeda motornya yang ditali dengan kaleng-kaleng bekas dan setelah itu memutar desa, itu cukup mengganggu para tetangganya.

Sedangkan pasangan yang suaminya sudah sembuh dari gangguan mental adalah pak GU dan bu IN. Dulu ketika pak GU mengalami gangguan mental, pak IN hanya berdiam diri saat di rumah dan juga tidak bisa melakukan pekerjaan apa pun. Namun setelah sudah sembuh dari gangguan mental, pak GU sudah dapat bekerja kembali dan bisa memenuhi kewajibannya dalam memenuhi nafkah.

Dalam kasus yang sudah dijelaskan di atas, menarik untuk di teliti karena seorang suami dibebani kewajiban dalam hal mencari nafkah untuk keluarga seperti yang sudah dijelaskan di dalam KHI pasal 80 mengenai kewajiban suami. Namun karena keterbatasan gangguan mental, suami menjadi tidak bisa dalam mencari nafkah. Hal ini menarik jika penulis mengaitkannya dengan *istisna'iyat at-taklif* (pengecualian pembebanan hukum) bahwa orang yang gila tidak akan diberi pembebanan hukum sampai ia sembuh.

Literature review

Nafkah

Kata Nafkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya: belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; belanja yang diberikan kepada istri; bekal hidup sehari-hari. Kata kerja

yang lahir dari padanya antara lain, menafkahi: memberi nafkah; menafkahkan: membelanjakan harta atau menggunakan harta untuk keperluan hidup atau keperluan lain-lain.

Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Jika diberikan kepada istri dengan perasaan lapang dada tanpa adanya unsur kikir, akan menjadi kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga (Rozali, 2017). Dasar kewajiban memberi nafkah terhadap istri terdapat dalam KHI pasal 80 mengenai kewajiban suami (Kelib, 1993).

Adapun syarat-syarat dalam mendapatkan nafkah menurut mayoritas ulama yaitu : Istri memberi kuasa kepada suami atas dirinya, istri sudah dewasa (baligh) dan dimungkinkan untuk digauli, adanya akad nikah yang sah, tidak terabaikannya hak-hak suami di saat istri sudah berada dalam penguasaan suami. Namun, juga ada hal-hal yang menyebabkan seorang istri tidak mendapatkan nafkah, di antaranya yaitu: Nusyuz'(membangkang) dan murtad (keluar dari Islam) (Suwarno & Rachmawati, 2020).

Istiṣnā'iyat at-Taklif

Hukum taklifi adalah hukum yang menghendaki mukallaf untuk mengerjakan, atau memilihnya antara mengerjakan dan meninggalkannya. Misalnya hukum tentang perintah Shalat yang menunjukkan hukum wajib untuk dikerjakan, dan larangan membunuh, yang menunjukkan hukum haram untuk dilakukan. Hukum taklifi itu terkait dengan titahnya Allah SWT, dimana titah Allah SWT itu untuk mengatur orang mukallaf bagaimana mereka harus melakukan sesuatu, apakah harus mengerjakannya atau meninggalkannya (Pachrudin, 2021).

Ulama ushul fiqh telah sepakat bahwa seorang mukallaf bisa dikenai taklif apabila telah memenuhi dua syarat. Pertama, orang itu telah mampu memahami khithab Syar'i (tuntutan syara') yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Hal itu, karena orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami khithab syar'i tidak mungkin untuk melaksanakan suatu taklif. Kedua, seseorang harus mampu dalam bertindak hukum, dalam ushul fiqh disebut dengan *ahliyyah*. Secara harfiah (etimologi), *ahliyyah* berarti kecakapan menangani suatu urusan. Secara terminologi, menurut para ahli ushul fiqh, di antaranya, adalah sebagai berikut: Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara' (Analiansyah, 2017).

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka orang gila dan anak kecil tidak dapat dikenakan taklif karena tidak ada kemampuan dalam memahami kitab Syari'. Demikian halnya tidak dikenakan taklif, orang lupa, orang tidur, dan orang mabuk karena mereka tidak ada kemampuan dalam memahami dalil taklif (Yaqin, 2020).

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَادِ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah menggambarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia baligh.*

Adapun kewajiban bagi anak kecil dan orang gila dalam mengeluarkan zakat fitrah, nafkah diri dan ganti rugi terhadap harta orang lain yang rusak atau hilang akibat ulah perbuatannya, hal ini bukan merupakan taklif atas mereka. Tetapi, kewajiban itu terkait dengan harta atau tanggungannya, dan yang melaksanakan kewajiban itu adalah walinya, dengan mengeluarkan zakat dari harta mereka, menafkahkan untuk diri mereka atau membayarkan ganti rugi akibat ulah mereka (Yaqin, 2020).

Method

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Keterlibatan dengan partisipan atau masyarakat lokal berarti peneliti turut merasakan apa yang mereka alami, yang memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang situasi setempat. Sebagai peneliti, penting untuk memiliki pengetahuan mendalam mengenai kondisi, situasi, dan pergolakan hidup yang dihadapi oleh partisipan dan masyarakat yang diteliti (Raco, 2018).

Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan interaksi langsung dengan istri dan tetangga dekat dari seorang suami yang mengalami gangguan mental di Desa Mendak, Delanggu, Klaten. Melalui pendekatan ini, peneliti diharapkan dapat memahami lebih baik dinamika sosial, emosional, dan lingkungan yang mempengaruhi kehidupan partisipan, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih akurat dan mendalam mengenai kondisi yang diteliti (Rahmiaty dkk., 2022).

Result and Discussion

Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Keluarga Dengan Suami Gangguan Mental

Hubungan pernikahan melahirkan kewajiban-kewajiban baru bagi seorang suami dan istri yang sebelumnya tidak ada. Salah satu kewajiban baru tersebut yaitu seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Dan ketika nafkah tidak diberikan oleh suami, maka istri bisa saja menggugat nafkah suami bahkan dapat melepaskan suami dengan sebab ketidakmampuan suami memberi biaya nafkah istri (Devy & Suheri, 2020). Maka dari itu, pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga (Nelli, 2017).

Beban nafkah dalam pernikahan pada dasarnya ditunaikan secara ma'ruf, yaitu sesuai dengan keadaan dan kesanggupan suami. Istri memiliki hak menentukan kadar nafkah karena tidak ditemukan satu dalil yang menunjukkan ukuran dan batasan nafkah, namun hanya disesuaikan dengan kemampuan suami (Devy & Suheri, 2020).

Jika dilihat dari fenomena yang terjadi saat ini, apabila perkawinan terjadi pada pasangan suami istri yang sempurna fisik, psikis, peran, dan fungsi suami istri untuk memenuhi kewajiban adalah hal yang tidak dapat dipungkiri. Namun dalam perkawinan perempuan normal dengan laki-laki penyandang gangguan mental tentu fungsi dan peran keluarga akan mengalami kesenjangan dan tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban sebagai suami dan istri. Seperti halnya dalam mencari nafkah, ketika suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, maka istri akan mengalami perubahan dengan berbagai tanggungan yang dibutuhkan keluarga (Azhari & Azhar, 2021). Berdasarkan keadaan yang dialami oleh keluarga dengan suami mengalami gangguan mental memang bukan hal yang tidak pernah diinginkan oleh semua orang (Azhari & Azhar, 2021). Seperti yang dialami oleh 2 keluarga di Desa Mendak yang suaminya mengalami gangguan mental dan tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah. Sehingga kewajiban pemenuhan nafkah dibebankan kepada istri, keluarga terdekat, dan pemerintah setempat. Istri dari pak KA dan pak SU yaitu bu PU dan bu IS harus bekerja untuk memenuhi nafkah keluarganya, bu PU yang bekerja sebagai buruh tani dan bu IS yang bekerja di rumah makan. Begitu juga dengan keluarga dan tetangga dekat masih ikut membantu, dengan bantuan yang diberikan berupa saling berbagi ketika ada makanan atau ikut memberi uang saku pada anak dari bu PU.

Selain itu, menurut keterangan dari kepala desa Mendak untuk keluarga dengan kepala keluarga mengalami gangguan sudah diprioritaskan oleh desa dan akan diberikan bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Dari bantuan ini bisa menjadi salah satu sumber penghidupan bagi keluarga yang suami mengalami gangguan mental. Jadi dari penelitian yang telah dilakukan di lapangan, masalah nafkah keluarga dengan suami yang mengalami gangguan mental ini dapat teratasi. Secara tidak langsung penyelesaian nafkah dilakukan oleh keluarga besar, masyarakat setempat, dan pemerintah desa.

Penerapan *Istisna'iyat At-Taklif* Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dengan Suami Gangguan Mental

Akad nikah yang dilakukan secara sah, mengandung akibat hukum yang mengikat dan harus dijalankan oleh suami-istri. Pernikahan menimbulkan relasi hukum antara kewajiban dan hak di mana suami-istri sebagai subjek hukum. Timbulnya kewajiban dan hak sebagai akibat hukum dari adanya pernikahan, dikarenakan suami istri terikat dalam suatu perjanjian atau kesepakatan hidup bersama yang mendapat legitimasi oleh hukum agama, maupun hukum positif. Kewajiban merupakan implikasi dari adanya perintah (amar) yang bersifat memaksa untuk dikerjakan, kecuali jika ada penghalang yang dibenarkan syariat. Dalam konteks fikih munakahat, kewajiban dikaitkan dengan pemenuhan hak yang dimiliki suami atau istri (Amir, 2020; Bashori et al., 2022).

Salah satu hal yang dihukum wajib bagi seorang suami adalah memberi nafkah kepada keluarga. Nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan dan pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biaya dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah (Hermanto, 2017).

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa syarat seseorang itu dapat dikenai kewajiban atau beban hukum, salah satunya adalah jika dia bisa memahami atau mengetahui titah Allah bahwa dia terkena tuntutan dari Allah. Paham dan tahu itu sangat berkaitan dengan akal. Akal akan bertumbuh kembang sesuai pertumbuhan fisiknya dan baru berlaku atasnya pembebanan hukum atau taklif bila akal mencapai tingkat yang sempurna.

Jadi seseorang yang tidak sempurna akalnya maka ia tidak akan berlaku padanya tuntutan hukum atau taklif. Hal ini juga sesuai dengan Hadits Nabi yang menjelaskan mengenai pengecualian pembebanan taklif pada orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia baligh (Amir, 2020). Fenomena yang ada di masyarakat, khususnya di desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten terdapat 2 keluarga yang suaminya mengalami gangguan mental. Maka ada kemungkinan jika suami tersebut bisa terlepas dari pembebanan hukum. Pembebanan hukum yang dimaksud sudah termasuk dengan salah satu kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang harus mencari nafkah untuk keluarga.

Kasus keluarga pertama, yakni keluarga pak KA dan bu PU. Dimana pak KA sudah tidak bisa untuk diajak berkomunikasi pada 4 tahun belakangan ini. Perihal komunikasi saja sudah susah, apalagi untuk keluar rumah demi mencari nafkah keluarga, itu adalah hal yang mustahil untuk dilakukan saat ini. Dalam kasus pak KA ini, jika dilihat dari segi *ahliyyah* atau kecakapan hukumnya maka termasuk ke dalam *ahliyyah al-wujub naqish* atau kecakapan dikenai hukum secara lemah. Dimana gangguan mental yang dialami oleh pak KA membuatnya tidak bisa dikenai kewajiban. Namun untuk orang gangguan mental masih memiliki hak-hak yang bisa ia dapatkan. Misalkan saja seperti hak hidup dan hak menerima pengobatan. Dalam realitasnya pak KA memang sudah tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya, terutama sebagai seorang suami yang tugasnya mencari nafkah untuk keluarganya. Dilain sisi istrinya juga tetap mengusahakan supaya pak KA dapat sehat kembali dengan memberikan perawatan pengobatan dan rutin periksa ke Rumah Sakit Jiwa Klaten setiap bulannya.

Kemudian jika dilihat dari segi *awaridh ahliyyah*, kasus pak KA ini termasuk ke dalam *awaridh ahliyyah samawi*. Dimana halangan ini timbul dari luar dirinya dan tidak memiliki kehendak menghadapinya, dalam hal ini yaitu gangguan mental yang diderita oleh pak KA. Gangguan mental ini dapat dikategorikan ke dalam gila yang memanjang atau berketerusan (*mu'abbad*). Karena kategori dalam gila memanjang ini ketika gilanya sudah melebihi 5 waktu shalat dilihat dari ibadah shalat, melebihi sebulan Ramadan dilihat dari ibadah puasa Ramadannya, dan melebihi dari satu tahun dilihat dari ibadah haji dan zakat. Jadi gila memanjang dalam Islam tidak diberi beban taklif. Karena sudah jelas syarat seorang mukallaf ialah paham akan titah Allah, dan dalam memahami harus menggunakan akal.

Sementara pak KA sendiri sudah di 4 tahun terakhir berturut-turut juga tidak bisa melakukan pekerjaan untuk memenuhi nafkah keluarganya. Maka jika dikaitkan dengan teori di atas sudah dapat dipastikan bahwa pak KA telah dikecualikan dari beban-beban hukum. Dan di dalam realitasnya, yang berusaha dalam memenuhi nafkah untuk keluarga adalah istrinya.

Selanjutnya kasus keluarga kedua, yakni keluarga pak SU dan Bu IS. Dimana pak SU sudah mengalami gangguan mental sejak sebelum menikah. Gangguan mental yang diderita sempat kambuh-kambuhan, sehingga ketika sudah normal pak SU bisa melakukan aktivitas seperti orang pada umumnya.

Dilihat dari segi *ahliyyah* atau kecakapan hukumnya maka sama seperti pak KA, yang termasuk ke dalam *ahliyyah al-wujub naqish*. Dimana pak SU tidak dibebani kewajiban, tapi masih memiliki hak hidup dan hak menerima pengobatan. Namun dikarenakan gangguan mental yang diderita pak SU bersifat kambuh-kambuhan, ada kalanya ketika gangguan mental beliau tidak kambuh maka pada saat itu dapat dibebani kewajiban hukum. Jadi ketika tidak kambuh bisa dikatakan pak SU termasuk ke dalam *ahliyyah al-ada' naqishah* atau kecakapan bertindak (tidak sempurna). Dimana walaupun sudah baligh dan gangguan mental tidak kambuh, tapi tetap saja akalannya masih dianggap lemah karena belum sepenuhnya sembuh total. Jadi walaupun belum dipandang mukallaf, namun semua perbuatan ibadahnya dipandang sah.

Sedangkan jika dilihat dari segi *awaridh ahliyyah*, kasus pak SU ini termasuk ke dalam *awaridh ahliyyah samawi*. Sama halnya seperti yang dialami oleh pak KA, namun yang membedakan adalah gangguan mental yang dialami oleh pak SU bersifat kambuh-kambuhan. Sehingga bisa dikategorikan dengan gila yang sementara (*ghairu mu'abbad*). Mengenai hukum yang berlaku pada gila yang bersifat sementara ini tidak meniadakan pokok-pokok kewajiban, sebab tanggung jawab dan kewajiban tetap melekat padanya. Jadi menurut teori di atas, beban nafkah yang sudah menjadi kewajiban dari kepala rumah tangga harus dilaksanakan. Dalam kesehariannya, hal ini sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh pak SU. Dimana beliau sudah mengupayakan untuk ikut mencari nafkah yang sudah menjadi kewajibannya, yaitu dengan ikut membantu ibunya yang berjualan di pasar. Namun beda halnya ketika gangguan mental yang dideritanya mulai kambuh kembali, karena ketika kambuh sudah tidak memungkinkan untuk keluar mencari nafkah.

Conclusion

Dari uraian di atas setelah peneliti melakukan penelitian dengan mempelajari data-data dan melakukan wawancara serta analisis terhadap permasalahan yang timbul, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini. Pertama, cara pemenuhan nafkah pasangan penyandang gangguan mental di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten yaitu kewajiban nafkah dibebankan kepada istri, keluarga dekat, dan pemerintah setempat. Istri dari pak KA dan pak SU yaitu bu PU dan bu IS harus bekerja untuk memenuhi nafkah keluarganya, bu PU yang bekerja sebagai buruh tani dan bu IS yang bekerja di rumah makan. Begitu juga dengan keluarga dan tetangga dekat masih ikut membantu, dengan bantuan yang diberikan berupa saling berbagi ketika ada makanan atau ikut memberi uang saku. Bantuan lainnya untuk keluarga dengan kepala keluarga mengalami gangguan mental sudah diprioritaskan oleh desa dan akan diberikan bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Dari bantuan ini bisa menjadi salah satu sumber penghidupan bagi keluarga yang suami mengalami gangguan mental.

Kedua, dilihat dari segi *ahliyyah* atau kecakapan hukumnya maka pak KA dan pak SU termasuk ke dalam *ahliyyah al-wujub naqish* atau kecakapan dikenai hukum secara lemah. Dimana gangguan mental yang dialami oleh pak KA dan pak SU membuatnya tidak bisa dikenai kewajiban. Namun untuk orang gangguan mental masih memiliki hak-hak yang bisa ia dapatkan. Misalkan saja seperti hak hidup dan hak menerima pengobatan. Namun sedikit berbeda dengan pak SU yang sifat gilanya kambuh-kambuhan, maka ketika gilanya tidak kambuh bisa dikatakan pak SU termasuk ke dalam *ahliyyah al-ada' naqishah* atau kecakapan bertindak (tidak sempurna). Dimana walaupun sudah baligh dan gangguan mental tidak kambuh, tapi tetap saja akalnya masih dianggap lemah karena belum sepenuhnya sembuh total. Kemudian jika dilihat dari segi *awaridh ahliyyah*, kasus pada keduanya ini termasuk ke dalam *awaridh ahliyyah samawi* (dimana halangan ini timbul dari luar dirinya). Namun yang membedakan adalah di kategori gangguan mentalnya, dimana pak KA dikategorikan ke dalam gila yang memanjang atau berterusan (*mu'abbad*) sehingga pak KA tidak ada kewajiban mengenai pelaksanaan nafkah karena dalam kategori ini tidak diberi beban taklif. Berbeda dengan pak SU yang dikategorikan dengan gila yang sementara (*ghairu mu'abbad*) sehingga beban nafkah yang sudah menjadi kewajiban dari kepala rumah tangga harus dilaksanakan karena kategori ini tidak meniadakan pokok-pokok kewajiban, sebab tanggung jawab dan kewajiban tetap melekat padanya.

References

- Amir, S. (2020). Problematika Pembelajaran Kitab Kuning di Pesantren Putra Alkhairaat Pusat Palu. *Al-Qalam*, 26(1), 141. <https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.827>
- Analiansyah, A. (2017). Pengembangan Subjek Hukum Dalam Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih: Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam di Indonesia. *ARICIS PROCEEDINGS*, 1.
- Azhari, A., & Azhar, M. Z. (2021). Nafkah Keluarga Yang Suaminya Cacat (Studi Kasus RT. 11 Di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur). *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 10(1), 51–62.
- Bashori, B., Novebri, N., & Salabi, A. S. (2022). Budaya Pesantren: Pengembangan Pembelajaran Turats. *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 7(1), 67–83. <https://doi.org/10.47766/almabhats.v7i1.911>
- Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). *Sosiologi Keluarga*. Unj Press.
- Devy, S., & Suheri, S. (2020). Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 190. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7725>
- Hasmiyati, C. (2020). Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas. *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.37758/annawa.v2i2.116>
- Hermanto, A. (2017). Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.209-232>

- Kelib, A. (1993). *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional*.
- Nelli, J. (2017). Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 29–46.
- Pachrudin, R. (2021). Analisis Hukum Taklifi Dan Pengembangannya Dalam Ushul Fiqih. *MASILE*, 2(2).
- Raco, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*.
- Rahmiaty, Meylina, & Rahman, F. (2022). *Instrumen penelitian: panduan penelitian di bidang pendidikan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Rozali, I. (2017). Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 6(2), 189–202. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>
- Saidiyah, S., & Julianto, V. (2016). Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2), 124–133.
- Sumardi, K. (2012). Potret Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Salafiah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3.
- Suwarno, S. A., & Rachmawati, A. R. (2020). Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam: Telaah Hukum Islam terhadap Istri Yang Mencari Nafkah. *Asa*, 2(2), 1–23.
- Yaqin, A. (2020). *Ilmu Ushul Fiqh*. Duta Media Publishing.
- Zin, N. M., & Aziz, S. (2020). Hak Suami dan Nafkah Isteri dalam Tempoh Perkahwinan Bagi Pasangan yang Mengalami Kecelaruhan Psikosis. *Journal of Law and Governance*, 3(1), 59–73.